



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUWAN SAPUTRA alias ALE bin SUPRIADI (alm)**;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapao RT. 012, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 23 Agustus 2024 Nomor: 126/Pid.B/2024/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Agustus 2024 Nomor: 126/Pid.B/2024/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUWAN SAPUTRA Ais. ALE Bin Alm. SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **JUWAN SAPUTRA Ais. ALE Bin Alm. SUPRIADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Petunjuk / Benda Sitaan:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856;
 - 2 (dua) buah Kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6248 UBD Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877 Nomor Mesin: JM51E1132856 atas nama NORWIDIYANTI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856;**Dikembalikan kepada Saksi SUTRISNO Bin Alm MARIO SUYOTO;**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-120/TAB/Eoh.2/08/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tjg



Bahwa Terdakwa **JUWAN SAPUTRA AIs. ALE Bin SUPRIADI (Alm.)** pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di depan sebuah gang yang beralamat di Jalan Garuda Pangkalan RT.02 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa membuka media sosial facebook dan melihat postingan di grup jual beli oleh akun atas nama REIHAN MAULANA yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 dengan harga Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga membuat Terdakwa tertarik untuk membelinya, kemudian Terdakwa menghubungi akun atas nama REIHAN MAULANA melalui *messenger facebook* dan melakukan negosiasi, kemudian disepakati bersama bahwa pembayaran dan penyerahan sepeda motor tersebut dilakukan di depan sebuah gang yang beralamat di Jalan Garuda Pangkalan RT. 02 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa sampai di lokasi yang sudah disepakati, dan tidak lama kemudian Sdr. REIHAN MAULANA datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 yang mana saat itu Sdr. REIHAN MAULANA bersama dengan temannya yang menunggu di seberang jalan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. REIHAN MAULANA bukti kepemilikan sepeda motor yaitu BPKP dan STNK, kemudian Sdr. REIHAN MAULANA mengatakan bahwa BPKB telah digadaikan di Bank sedangkan STNK ketinggalan dirumahnya dan nanti akan diambilkan, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. REIHAN



MAULANA, kemudian Sdr. REIHAN MAULANA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 tersebut pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa bersedia membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 tersebut karena harganya dibawah pasaran dan akan dipergunakan untuk sehari-hari;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 tersebut dengan keadaan kunci sepeda motor dalam keadaan rusak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 dari Sdr. REIHAN MAULANA dengan harga sebesar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutrisno bin Mario Suyoto (alm), dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa penadahan;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor milik Saksi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di sebuah bengkel yang berada di Jalan Gunung Batu, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 atas nama istri Saksi yaitu Norwidiyanti yang mana telah dibeli secara tunai;

- Bahwa sebelum 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 milik Saksi tersebut sebelum hilang terakhir Saksi parkir di sebuah bengkel yang berada di Jalan Gunung Batu, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tepat berada di samping Saksi yang sedang rebahan di kursi;

- Bahwa saat sepeda motor tersebut hilang, Saksi kondisinya sedang tidur di kursi tepat di samping sepeda motor milik Saksi yang terparkir dan ketika Saksi terbangun, sepeda motor tersebut telah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 di pagi hari Saksi pergi ke tempat kerja Saksi di daerah Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856, kemudian sebelum pulang Saksi ada janji terlebih dahulu untuk bertemu dengan teman kerja Saksi di daerah Gunung Batu untuk mengambil uang pencairan gaji milik Saksi, namun saat itu Saksi disuruh untuk mengambilnya siang hari setelah sholat Jumat sehingga Saksi tidak pulang ke rumah terlebih dahulu melainkan menunggunya;

- Bahwa setelah selesai sholat Jumat, Saksi menunggu di sebuah bengkel daerah Gunung Batu di samping jalan raya, yang mana bengkel tersebut sedang tutup dan terdapat sebuah alas kursi untuk Saksi beristirahat sambil rebahan menunggu kabar dari rekan kerja Saksi dengan memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut tepat di samping Saksi yang rebahan dialas kursi;

- Bahwa ketika menunggu, Saksi tertidur dan terbangun sekitar pukul 16.00 WITA yang mana sepeda motor Saksi sudah hilang tidak lagi terparkir di samping Saksi, lalu Saksi mencoba mencari disekitaran bengkel dan tepi jalan raya namun tetap tidak berhasil, setelah itu Saksi

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi istri Saksi untuk menjemput Saksi sekaligus memberi kabar jika sepeda motor yang Saksi gunakan tersebut telah hilang;

- Bahwa Saksi masih mempunyai kunci asli beserta cadangan pabrik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 milik Saksi yang telah hilang tersebut;

- Bahwa kondisi di sekitar bengkel tersebut saat sepeda motor milik Saksi hilang cukup ramai dengan lalu lintas kendaraan karena tepat berada di samping jalan raya;

- Bahwa Terdakwa dalam membawadan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 tersebut tidak ada izin maupun sepengetahuan dari Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Palto Karapa anak dari Joni Karapa, dibawah janji, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa penadahan;

- Bahwa Saksi menerangkan bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Saputra bin Yuliansyah dan anggota Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Tabalong lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WITA terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan di Jalan Kusuma Bangsa, Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, turut ditemukan barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan untuk proses penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa penangkapan Terdakwa dalam dugaan tindak pidana penadahan bermula ketika anggota Sat Reskrim Polres Tabalong mendapat informasi dari anggota Polres Penajam jika telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian diwilayahnya yaitu Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 yang diakuinya dibeli dari wilayah Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polres Tabalong melakukan pengecekan nomor rangka serta nomor mesin dan ternyata ditemukan kecocokan dengan data laporan dugaan pencurian sepeda motor yang dilaporkan oleh Saksi Sutrisno bin Mario Suyoto (alm);
- Bahwa kemudian setelah selesai menjalani hukuman di Rutan Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WITA Saksi bersama Saksi Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah dan anggota Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Tabalong lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kusuma Bangsa, Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku telah membeli sepeda motor tersebut dari seseorang bernama Sdr. Reihan Maulana (DPO) melalui akun facebook di Tanjung dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Rizky Saputra bin Yuliansyah, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa penadahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama dengan Saksi Palto Karapa anak dari Joni Karapa dan anggota Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Tabalong lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WITA terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan di Jalan Kusuma Bangsa, Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, turut ditemukan barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dalam dugaan tindak pidana penadahan bermula ketika anggota Sat Reskrim Polres Tabalong mendapat informasi dari anggota Polres Penajam jika telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian diwilayahnya yaitu Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 yang diakuinya dibeli dari wilayah Tanjung, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polres Tabalong melakukan pengecekan nomor rangka serta nomor mesin dan ternyata ditemukan kecocokan dengan data laporan dugaan pencurian sepeda motor yang dilaporkan oleh Saksi Sutrisno bin Mario Suyoto (alm);

- Bahwa kemudian setelah selesai menjalani hukuman di Rutan Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WITA Saksi bersama Saksi Palto Karapa anak dari Joni Karapa dan anggota Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Tabalong lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kusuma Bangsa, Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku telah membeli sepeda motor tersebut dari seseorang bernama Sdr. Reihan Maulana (DPO) melalui akun facebook di Tanjung dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa penadahan;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 tetapi Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa membuka media sosial facebook kemudian melihat sebuah postingan di marketplace jual beli oleh akun Reihan Maulana yang menjual atau menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), mengetahui harganya yang murah Terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu menghubungi akun Reihan Maulana melalui chat messenger facebook dan melakukan nego hingga tercapai kesepakatan jual beli;
- Bahwa kemudian Terdakwa menentukan titik *cash on delivery* (COD) di depan sebuah gang yang beralamat di Jalan Pangkalan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dan pada pukul 18.00 WITA datanglah Sdr. Reihan Maulana (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 yang mana saat itu Sdr. Reihan Maulana (DPO) datang bersama temannya dengan membawa sepeda motor masing-masing;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan apakah benar sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Reihan Maulana (DPO) adalah yang ditawarkan di akun facebook, ternyata benar dan setelah sepakat dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan kelengkapan dokumen BPKB dan STNK-nya lalu dijawab oleh Sdr. Reihan Maulana (DPO) *"iya ini sepeda motor yang saya jual dengan harga sesuai di postingan facebook dan untuk BPKB telah diagunkan di bank sedangkan STNK tertinggal di rumah nanti diambilkan"*, ketika sepeda motor tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menunggu Sdr. Reihan Maulana (DPO) yang sebelumnya memberitahukan Terdakwa akan mengambil STNK nya dirumah, setelah lama menunggu Sdr. Reihan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana (DPO) tak kunjung datang selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa gunakan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 tersebut karena membutuhkan sepeda motor untuk digunakan sehari-hari tentunya dengan harga yang murah apapun kondisinya;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856, kunci sepeda motor dalam keadaan rusak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WITA anggota Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Tabalong lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kusuma Bangsa, Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku telah membeli sepeda motor tersebut dari seseorang bernama Sdr. Reihan Maulana (DPO) melalui akun facebook di Tanjung dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856;
2. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka:

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 atas nama Norwidiyanti;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa membuka media sosial facebook kemudian melihat sebuah postingan di *marketplace* jual beli oleh akun Reihan Maulana yang menjual atau menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), mengetahui harganya yang murah Terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu menghubungi akun Reihan Maulana melalui *chat messenger* facebook dan melakukan nego hingga tercapai kesepakatan jual beli;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menentukan titik *cash on delivery* (COD) di depan sebuah gang yang beralamat di Jalan Pangkalan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dan pada pukul 18.00 WITA datanglah Sdr. Reihan Maulana (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan apakah benar sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Reihan Maulana (DPO) adalah yang ditawarkan di akun facebook, ternyata benar dan setelah sepakat dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan kelengkapan dokumen BPKB dan STNK-nya lalu dijawab oleh Sdr. Reihan Maulana (DPO) jika BPKB telah diagunkan di bank sedangkan STNK tertinggal di rumah dan akan diambilkan, setelah melakukan pembayaran sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menunggu Sdr. Reihan Maulana (DPO) mengambil STNK nya dirumah, setelah lama menunggu Sdr. Reihan Maulana (DPO) tak kunjung datang selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 tersebut karena membutuhkan sepeda motor untuk digunakan sehari-hari tentunya dengan harga yang murah apapun kondisinya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856, kunci sepeda motor dalam keadaan rusak;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut adalah milik Saksi Sutrisno bin Mario Suyoto (alm) yang diambil tanpa izin oleh Sdr. Reihan Maulana (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di sebuah bengkel yang berada di Jalan Gunung Batu, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WITA anggota Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Tabalong lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kusuma Bangsa, Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku telah membeli sepeda motor tersebut dari seseorang bernama Sdr. Reihan Maulana (DPO) di Tanjung dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Juwan Saputra alias Ale bin Supriadi (alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan, menukar berarti memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang yang didapat dari kejahatan” misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan, atau pemerasan dan sementara terkait dengan mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari hasil kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”/ didapatkan sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa membuka media sosial facebook kemudian melihat sebuah postingan di *marketplace* jual beli oleh akun Reihan Maulana yang menjual atau menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), mengetahui harganya yang murah Terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu menghubungi akun Reihan Maulana melalui *chat messenger* facebook dan melakukan nego hingga tercapai kesepakatan jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menentukan titik *cash on delivery* (COD) di depan sebuah gang yang beralamat di Jalan Pangkalan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dan pada pukul 18.00 WITA datanglah Sdr. Reihan Maulana (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menanyakan apakah benar sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Reihan Maulana (DPO) adalah yang ditawarkan di akun facebook, ternyata benar dan setelah sepakat dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan kelengkapan dokumen BPKB dan STNK-nya lalu dijawab oleh Sdr. Reihan Maulana (DPO) jika BPKB telah diagunkan di bank sedangkan STNK



tertinggal di rumah dan akan diambilkan, setelah melakukan pembayaran sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menunggu Sdr. Reihan Maulana (DPO) mengambil STNK nya dirumah, setelah lama menunggu Sdr. Reihan Maulana (DPO) tak kunjung datang selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 tersebut karena membutuhkan sepeda motor untuk digunakan sehari-hari tentunya dengan harga yang murah apapun kondisinya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856, kunci sepeda motor dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut adalah milik Saksi Sutrisno bin Mario Suyoto (alm) yang diambil tanpa izin oleh Sdr. Reihan Maulana (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di sebuah bengkel yang berada di Jalan Gunung Batu, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah melakukan Penadahan oleh karena Terdakwa telah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 dari Sdr. Reihan Maulana (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 tersebut merupakan milik Saksi Sutrisno bin Mario Suyoto (alm) yang telah diambil tanpa izin oleh Sdr. Reihan Maulana (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 atas nama Norwidiyanti;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik aksi Sutrisno bin Mario Suyoto (alm) maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Sutrisno bin Mario Suyoto (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sutrisno bin Mario Suyoto (alm);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 480 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juwan Saputra alias Ale bin Supriadi (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6248 UBD, Nomor Rangka: MH1JM5115JK132877, Nomor Mesin: JM51E1132856 atas nama Norwidiyanti;

Dikembalikan kepada Saksi Sutrisno bin Mario Suyoto (alm);

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin tanggal 09 September 2024 oleh

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 September 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Rico Nur Cahyo, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tjg